

Volume 1 No 2, Desember 2022

# JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum)

## Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas



### PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA (STUDI KASUS PADA PUTUSAN NOMOR 317/PID.SUS/2019/PN.PDG)

Elsa Ayu Andila Mustika , Sry Wahyuni \*

Universitas Dharma Andalas, Padang

Jl. Sawahan No. 103 Simpang Haru, Kota Padang, Sumatera Barat, 25000

#### **Abstract**

*Narcotics are defined as substances or drug which derived from plant or non-plant, both synthesis and semi synthesis wherein a person who consume it could be punished. Criminal offenses against Narcotics Abuse which are regulated in accordance with criminal provisions in the constitution number 35 year 2009 about Narcotics regulated in Articles 110 through 148. The formulation of the problem will be discussed as follows: 1) What is the Form of Decision and Verification in Decision Number 317 / Pid.Sus / 2019 / PN.Pdg? 2) What is the basis for the Judge's consideration in imposing a criminal decision in a sentence number: 317 / Pid.Sus / 2019 / PN.Pdg? The methods which are used in this research is a juridical normative approach, with descriptive research specification. The location used in the collection of research data is on the Class I A Padang District Court website. While the data analysis method used is qualitative normative. The results of this study can be seen that the basic considerations of judges in imposing criminal sentences in case decisions No. 317 / Pid.Sus / 2019 / PN.Pdg namely the conviction and evidentiary decision made by a judge in accordance with articles 181-185 of the Criminal Code. The basic considerations of judges in imposing criminal penalties in case number 317 / Pid.Sus / 2019 / PN.Pdg, Has fulfilled the elements adjusted to article 127 paragraph 1 letter (1) of Law Number. 35 of 2009 concerning Narcotics. The elements are every single person, and abuse of Group 1 Narcotics for ourselves about the abusing of the narcotics group 1 for ourselves toward the defendant Mulyadi imposed a 2-year prison sentence, intended coaching for the defendant so that after completing his criminal conduct; he could be a better person and Incriminating things and Mitigation is the Judge consideration to impose a criminal sentence.*

**Keywords:** *Judge Considerations, Decisions, Narcotics Abuse.*

#### **Intisari**

Narkotika sering didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis dimana apabila ada seseorang yang menggunakannya dapat dijatuhi pidana, Penjatuhan pidana terhadap tindak pidana

\* Padang, sryunidha@gmail.com

Penyalahgunaan Narkotika yang diatur sesuai dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diatur dalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 148. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut: 1) Bagaimana Bentuk Putusan dan Pembuktian dalam putusan nomor: 317/Pid.Sus/2019/PN.Pdg? 2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam putusan nomor: 317/Pid.Sus/2019/PN.Pdg? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi yang digunakan dalam pengambilan data penelitian yaitu di situs Pengadilan Negeri Kelas I A Padang. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dalam putusan perkara Nomor: 317/Pid.Sus/2019/PN.Pdg yaitu putusan pemidanaan dan pembuktian yang dilakukan oleh hakim sesuai dengan pasal 181-185 KUHP. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dalam perkara nomor 317/Pid.Sus/2019/PN.Pdg, Telah memenuhi unsur-unsur yang disesuaikan dengan pasal 127 ayat 1 huruf (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur-unsurnya adalah setiap orang, dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri. Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri kepada terdakwa Mulyadi dikenakan pidana Penjara 2 (dua) tahun, dimaksudkan pembinaan bagi terdakwa agar setelah selesai menjalankan pidananya dapat menjadi orang yang lebih baik lagi, dan Hal-hal yang memberatkan dan meringankan itulah yang dijadikan bahan pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan hukuman Pidana.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan, Penyalahgunaan Narkotika.**

## **A. PENDAHULUAN**

Pada era globalisasi dan teknologi berpengaruh terhadap perkembangan tindak pidana transnasional, salah satunya tindak pidana narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan masalah besar yang sedang menjadi topik populer sekaligus menjadi suatu keperhatian bagi bangsa Indonesia saat ini. Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita – citakan oleh masyarakat. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut semakin marak dan bahkan para penyalahguna narkotika seolah-olah tidak tahu tentang adanya sanksi pidana yang akan menyertainya.<sup>1</sup>

Perangkat hukum tentang narkotika yang ada telah cukup memadai untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

---

<sup>1</sup> Sry wahyuni, elwidarifa mawenny, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru), uir law review, Volume 4 Issue 2, 2020P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X. hlm 51.

Nomor 22 (Selanjutnya disebut UU Narkotika) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika. Selain itu, beberapa pasal yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga cukup mendukung penegakan hukum penyalahgunaan narkotika, seperti Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang perkembangannya sangat mengkhawatirkan dan berdampak terhadap keluarga serta lingkungan sosial. Kerugian sosial – ekonomi akibat penyalahgunaan narkotika cenderung meningkat dari tahun ke tahun, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat yang mencatat pada tahun 2017 sebanyak 63 (enam puluh tiga) ribu penduduk provinsi itu menyalahgunakan narkotika. Angka pengguna narkotika ini mengalami kenaikan sekitar 5 (lima) persen dari tahun 2016, yaitu sekitar 59 ribu orang.<sup>2</sup> Sedangkan pada tahun 2018 kasus tersebut tidak mengalami penurunan jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika dari tahun sebelumnya, dilihat dari data yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat sebanyak 66.612 (enam puluh enam ribu enam ratus dua belas) orang di Sumbar tercatat terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Hal ini membuat Provinsi Sumbar menduduki posisi ke-13 dari seluruh provinsi di Indonesia dalam hal penyalahgunaan narkotika. BNNP Sumbar mencatat penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh masyarakat dengan kategori umur 10 hingga 59 tahun. Persentase penyalahgunaan narkotika sekitar 1,78 persen dari populasi masyarakat yaitu sekitar 3.748.200 orang.<sup>3</sup> Salah satu contoh kasus yang ada di Pengadilan Negeri kelas I A Padang yaitu Terhitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 323 perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang telah dijatuhi putusan pidana oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.<sup>4</sup>

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Putusan dan Pembuktian Hakim Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Pengguna di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang dalam Putusan Nomor: 317/Pid.Sus/2019/PN.Pdg**

---

<sup>2</sup>Antaraneews.com, Kamis, 27 Juli 2017, Data BNNP Sebut 63.000 Penduduk Sumbar Menyalahgunakan Narkotika, <https://sumbar.antaraneews.com/berita/208845/data-bnnp-sebut-63000-penduduk-sumbar-menyalahgunakan-narkotika>, Diakses Minggu, 23 Juni 2019, 22.13 WIB.

<sup>3</sup>Merdeka.com, Minggu, 15 Juli 2018, <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-bnnp-jumlah-pengguna-narkotika-di-sumbar-capai-66612-orang.html>, Diakses Senin, 15 April 2019, 12.15 WIB.

<sup>4</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Susunan pidana ialah suatu bentuk perumusan perbuatan pidana yang dituangkan sebagai ketentuan pidana. Dengan memahami susunan pidana maka dapat diketahui sampai sejauh mana pembentuk undang-undang telah merumuskan dengan tepat terhadap penegakan hukum yang dikehendaki berdasarkan politik hukum yang diambil.<sup>5</sup> Ketentuan pidana penyalahgunaan narkoba diatur dalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Kebanyakan Undang-Undang Tindak Pidana di luar KUHP rumusan ketentuan pidananya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP. Lama waktu penjara dan juga besarnya denda berbeda-beda sesuai dengan tindak kekerasan ataupun kejahatan yang dilakukan.

Tidak mengherankan apabila susunan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba berbeda dengan susunan pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena hal ini merupakan konsekuensi dari kehendak pembuat undang-undang itu sendiri.<sup>6</sup> Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur ketentuan minimum khusus selain pidana maksimum umum maupun pidana maksimum khusus, hal ini yang membuat berbeda dengan rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi induk dari peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia di mana rumusan pidana yang digunakan adalah minimum umum baik untuk pidana penjara maupun kurungan artinya ada aturan yang berbeda khususnya mengenai “pidana minimum khusus”, karena KUHP sebagai sistem induk tidak mengenal minimum khusus dalam hal pemidanaan.<sup>7</sup>

Yang menjadi perhatian dalam upaya penjatuhan pidana adalah tentang penegakan hukum yang sangat mendapatkan perhatian terutama peran Negara dalam ikut serta bertanggung jawab untuk memerangi kejahatan narkoba. Peran Negara melalui Pengadilan Negeri, telah merefleksikan politik hukum nasional dengan melalui sarana penal dan non penal, sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang sedang menggejala saat ini. Dalam hal ini Pengadilan Negeri melalui Hakim akan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa. Adapun jenis-jenis putusan tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Putusan yang Bukan Putusan Akhir**

Bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa “Penetapan” atau “Putusan Sela” atau sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda “*tussenvonnis*”. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148, Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>5</sup> Sujono dan Bony Daniel, 2011, *KOMENTAR DAN PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 211.

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm 212.

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm 215.

Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan “keberatan/eksepsi” terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.<sup>8</sup> Putusan yang bukan putusan akhir berupa :

- a. Penetapan yang menentukan “tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara” (*verklaring van onbevegheid*) karena merupakan kewenangan relative Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan limitatif Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP;
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dan surat dakwaan telah melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP; dan
- c. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi perkara tersebut telah *kedaluwarsa*, materi perkara seharusnya merupakan materi hukum perdata, perkara disebabkan telah *nebis in idem*, dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Bentuk “Penetapan” atau “Putusan Sela” ini secara formal dapat mengakhiri perkara jika terdakwa dan penasihat hukum atau Advokat serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Tetapi secara materiel perkara dapat dibuka kembali apabila Jaksa Penuntut Umum melakukan perlawanan atau *verzet* dan kemudian “perlawanan/*verzet*” dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.<sup>10</sup>

## 2. Putusan Akhir

Putusan Akhir sering disebut dengan istilah “putusan” atau “*eind vonnis*” dan merupakan jenis putusan bersifat materiel.<sup>11</sup> Putusan ini dapat terjadi setelah Majelis Hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan “pokok perkara” selesai diperiksa (Pasal 182 ayat (3), (8), Pasal 197 dan 199 KUHAP). Adapun alasan mengapa sampai disebut dengan “pokok perkara” selesai diperiksa, karena Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses acara sebagai berikut: sidang dinyatakan “dibuka” dan “terbuka” untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan Ketua Sidang kepada terdakwa supaya mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, pembacaan surat dakwaan, eksepsi dari terdakwa dan atau penasihat hukum dan pendapat Jaksa Penuntut Umum, Penetapan/Putusan Sela, pemeriksaan alat bukti, tuntutan pidana (*requisitoir*), pembelaan/*pledooi* atau *clementine/klemensi*, *replik*,

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, Hlm 206.

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm 207.

<sup>10</sup> *Ibid*.

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm 206.

*dupliek, re-replik, re-dupliek*, pernyataan pemeriksaan “ditutup” serta musyawarah Majelis Hakim dan pembacaan “putusan” dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 200 KUHAP).<sup>12</sup>

Selain dari Jenis-jenis putusan Hakim yang telah dijabarkan diatas, adapun Sistematika dan Isi Putusan Hakim Secara substansial dan hakiki terhadap sistematika dan isi putusan hakim tersebut diatur di dalam ketentuan Pasal 197 dan Pasal 199 KUHAP. Pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP terhadap sistematika dan isi putusan hakim yang berisikan pemidanaan/*veroordeling* haruslah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- b. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- c. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- d. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- e. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- f. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- g. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- h. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti ketentuan mengenai barang bukti;
- i. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- j. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- k. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.<sup>13</sup>

Sedangkan isi dan sistematika putusan hakim yang bukan putusan pemidanaan berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) KUHAP dengan titik tolak Ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, kecuali dalam hal:<sup>14</sup>

- 1) Huruf e (tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan).
- 2) Huruf f (pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa)

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm 209.

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm 216.

- 3) Huruf h (pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan).
- 4) Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
- 5) Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.
- 6) Dalam praktik peradilan terhadap putusan bukan pemidanaan, maka terhadap biaya perkara amar putusan hakim membebaskan kepada Negara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP). Dalam praktik peradilan, jika terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (putusan bukan pemidanaan), dicantumkan amar rehabilitasi baik diminta atau tidak yang berbunyi, “*memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya*”, sesuai Pasal 97 ayat (1) KUHAP, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1983, pendapat doktrina dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Selain dari pada jenis, isi dan sistematika putusan hakim, adapun bentuk-bentuk putusan Hakim Dalam perkara Pidana, yaitu sebagai berikut :

### 1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Secara teoritik, putusan bebas dalam hukum Eropa Kontinental sering disebut dengan istilah putusan “*Vrijspraak*”, sedangkan dalam hukum Anglo-Saxon disebut putusan “*Acquittal*”, Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan.

Apabila bertitik tolak pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Putusan bebas (*vrijspraak*) dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim oleh karena :

- a. Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan;
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.<sup>15</sup>

Menurut penjelasan pasal demi pasal atas Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Secara yuridis dapat disebutkan bahwa putusan bebas apabila Majelis Hakim setelah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa:

- a. Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negative wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut oleh KUHAP. Pada prinsipnya Majelis Hakim dalam persidangan tidak cukup dapat

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm 218.

- membuktikan tentang kesalahan terdakwa serta hakim tidak yakin terhadap kesalahan tersebut.
- b. Majelis Hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi misalnya berupa adanya dua orang saksi atau adanya petunjuk, tetapi Majelis Hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
  - c. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*)

Dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur secara eksplisit tentang “putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum” atau “*onslag van alle Rechtsvervolging*”. Pada ketentuan Pasal tersebut di atas, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dirumuskan dengan redaksional bahwa:<sup>16</sup>

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum “.*

## 2. Putusan Pidanaan (*Veroordeling*)

Putusan pidanaan atau “*veroordeling*” pada dasarnya diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP dengan redaksional bahwa:

*“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.*

Apabila hakim menjatuhkan putusan pidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya, hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP. Dalam menjatuhkan putusan pidanaan, jikalau terdakwa itu tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan Majelis Hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu.<sup>17</sup>

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Pengguna di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang dalam putusan nomor: 317/Pid.Sus/2019/PN.Pdg

Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata, yakni dasar dan timbang, kata “dasar” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut dengan KBBI, memberikan arti pokok atau pangkal suatu pendapat. Kata “timbang” berarti tidak berat sebelah, sama berat

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm 224.

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm 231.

dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk).<sup>18</sup> Sedangkan Hakim secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu Hakim, yang berarti Maha Adil; Maha Bijaksana, sehingga secara fungsional diharapkan mampu memberikan keadilan dan kebijaksanaan dalam memutus perkara.<sup>19</sup> Dalam KBBi pengertian hakim ialah: Orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah), Orang-orang pandai, budiman dan ahli; orang yang bijaksana.<sup>20</sup>

Berdasarkan Pasal 1 KUHP, bahwa sebagai suatu negara hukum, sistem peradilan di Indonesia menganut Asas legalitas yaitu bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Dalam kasus penyalahgunaan Narkotika ini segala ketentuan pidananya diatur dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan perundang-undangan yang menyaratkan hakim untuk melandaskan penjatuhan pidana pada pertimbangan-pertimbangan yang cukup (kewajiban memberikan *motivering*) pada pihak lain, Undang-Undang tidak memberikan rincian apa saja yang harus diperhatikan hakim, dan tidak mempersoalkan misalnya mengenai besarnya tingkat kesalahan, perlunya *prevesi* umum dan seterusnya.<sup>21</sup>

Ketentuan Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan asas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*. Menurut asas ini, seorang pelaku suatu perbuatan (kejahatan) hanya akan di jatuhkan pidana jika perbuatan yang dilakukan itu telah di atur oleh Undang-Undang pidana sebelum perbuatan itu dilakukan, maka terhadap perbuatan itu tidak dapat dijatuhkan pidana karena hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>22</sup>

Prinsip utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana terpadu dengan diakuinya suatu asas *equality before the law*. Pemidanaan sebagai suatu bagian dari mekanisme penegakan hukum pidana, diartikan juga sebagai suatu pemberian pidana, tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang direncanakan. Pemberian pidana benar-benar terwujud direncanakan melalui beberapa tahap, yaitu: tahap penetapan pidana oleh pembentuk undang-undang; tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksanaan yang berwenang.<sup>23</sup>

---

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>19</sup> Kamus Bahasa Arab-Indonesia.

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>21</sup> Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, Hlm 560-561.

<sup>22</sup> R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor. Hlm 27.

<sup>23</sup> Haryanto Dwiatmodjo, 2013, “*Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika*”, *Perspektif*, Volume XVIII No. 2, hlm 64-65, Edisi Mei.

Menurut S. M. Amin Hukum Acara Pidana adalah suatu kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan, bila terjadi perkosaan atas sesuatu ketentuan hukum dalam hukum material, berarti memberikan kepada Hukum Acara ini, suatu hubungan yang mengabdikan terhadap Hukum Material.<sup>24</sup>

Hukum Pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>25</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa saja, kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Dalam kehidupan bermasyarakat, saat ini sangatlah diperlukan suatu sistem hukum yang dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan teratur. Sehingga dibuatlah sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat menyelesaikan perkara yang timbul di dalam lingkungan bermasyarakat. Maka dari itu dalam menjatuhkan sanksi pidana dibutuhkan dasar pertimbangan dari hakim, seperti alat bukti yang sah, keterangan saksi serta keterangan terdakwa guna mempertimbangkan putusan apa yang akan dijatuhkan pada pelaku dalam mengadili suatu tindak pidana yang dihadapi.

### C. PENUTUP

Bentuk putusan dan pembuktian hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai pengguna di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang dalam putusan nomor : 317/Pid.Sus/2019/PN.Pdg berbentuk putusan pemidanaan dan pembuktian hakim terhadap putusan tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu melihat dari peraturan perundang-undangan, surat dakwaan, surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi dan keterangan terdakwa di dalam persidangan serta jumlah barang bukti yang ditemukan di dalam persidangan. Dan dasar pertimbangan non yuridis yaitu berdasarkan kebijaksanaan dan keyakinan hati nurani seorang hakim, dalam melihat keadaan yang di golongankan antara lain latar belakang perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, sifat sopan

---

<sup>24</sup> S.M. Amin, 1971, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnja Paramita, Jakarta, Hlm 15.

<sup>25</sup> Mahrus Ali, Hlm 1-2.

dan santun terdakwa dalam persidangan. Selain itu hal-hal yang meringankan dan memberatkan juga masuk ke dalam dasar pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

#### D. BIBLIOGRAFI

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Akhmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Antaraneews.com*, Kamis, 27 Juli 2017, Data BNNP Sebut 63.000 Penduduk Sumbar Menyalahgunakan Narkoba, <https://sumbar.antaraneews.com/berita/208845/data-bnnp-sebut-63000-penduduk-sumbar-menyalahgunakan-narkoba>. Diakses Minggu, 23 Juni 2019, 22.13 WIB.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Budiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Alumni, Surabaya.
- Dahlan, 2017, “Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri”, Volume IV, Nomor 1.
- Data BNN*, Minggu, 15 Juli 2018, <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-bnnp-jumlah-pengguna-narkoba-di-sumbar-capai-66612-orang.html>, Diakses 15 April 2019, 12.15 WIB.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-padang/direktori/pidana-khusus/narkotika-dan-psikotropika/>, Diakses Sabtu, 22 Juni 2019, 20.20 WIB.
- Hardianto Djanggih, 2017, *Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan* Volume XVII, Nomor 3, Hlm 415.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kamus Bahasa Arab
- Kamus Bahasa Belanda
- Kamus Besar Bahasa Indonesia

Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Leden Merpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mahrus Ali, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

*Merdeka.com*, Minggu, 15 Juli 2018,

<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-bnnp-jumlah-pengguna-narkoba-di-sumbar-capai-66612-orang.html>, Diakses Senin, 15 April 2019, 12.15 WIB

Peraturan Presiden

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Yogyakarta.

R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

S.M. Amin, 1971, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnja Paramita, Jakarta.

Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sujono dan Bony Daniel, 2011, *KOMENTAR DAN PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

*Wikipedia*, 2 April 2019, Daftar wilayah metropolitan di Indonesia:  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_wilayah\\_metropolitan\\_di\\_Indonesia.html](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_wilayah_metropolitan_di_Indonesia.html), Dakses  
15 April 2019, 12.06 WIB

Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.